



LAPORAN PENELITIAN

A/P3M/11/2015

SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS)
BADAN AMIL ZAKAT (BAZDA) DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN DI KOTA METRO

Penelitian Individual Dosen

Disusun Oleh:

Astuti Patminingsih, M.Sos.I

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO
OKTOBER 2015

ABSTRAK

Umat Islam mempunyai potensi besar yang belum tergali secara optimal, yakni ibadah zakat. Islam mengajarkan agar kepemilikan harta tidak berputar dikalangan orang kaya saja tapi dapat dinikmati oleh masyarakat miskin. Potensi zakat yang dimiliki umat Islam sangat banyak bahkan diperkirakan mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang melanda negara kita. Saat ini yang menjadi persoalan adalah kurangnya kesadaran umat Islam membayarkan zakat dan lembaga pengelola zakat sendiri yang kurang terpercaya di mata masyarakat. Dana zakat apabila dikelola dengan baik dapat memberdayakan masyarakat miskin sehingga mereka bisa mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan lebih dari itu mereka-pun dapat menjadi muzaki. Badan Amil Zakat Kota Metro apakah sudah menerapkan manajemen pengelolaan yang baik atau tidak, bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Metro ? hal ini yang akan terjawab dari penelitian ini.

Penelitian lapangan ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data meliputi pengurus BAZ dan mustahiq penerima bantuan zakat kategori produktif, dengan menggunakan tehnik wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Dengan penelitian ini penulis bermaksud mengungkap bagaimana sistem pengelolaan zakat yang dilakukan BAZ Kota Metro dalam memberdayakan masyarakat miskin, juga mengungkap bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan BAZ Kota Metro, dilengkapi dengan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan fungsi BAZ di Kota Metro pada tahun 2013-2014.

Sistem pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh BAZ Kota Metro dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sudah berjalan walaupun belum optimal. Perencanaan program berjalan monoton dan sifatnya rutinitas, pengorganisasian berjalan pada pengurus inti yang berada di ruang BAZ Kota Metro yang lain aktif saat program bulan ramadhan, pelaksanaan program berjalan sesuai yang direncanakan, dan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas BAZ Kota Metro.

Pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan BAZ Kota Metro berupa program pemberian bantuan modal bergulir kepada masyarakat Kota Metro yang mempunyai usaha dan memerlukan bantuan modal. Program ini dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kota Metro, hal ini disebabkan karena dana yang dibagikan adalah dana zakat profesi dari pegawai Kemenag Kota Metro. Dana Zakat diberikan melalui prosedur pengajuan, studi kelayakan dan persetujuan pengurus UPZ Kemenag Kota Metro. Program ini dimulai tahun 2013, dana bergulir diberikan kepada 32 orang, masing-masing mendapat satu juta rupiah. Program ini berlanjut pada tahun 2014 kepada 32 orang mustahiq baru dengan jumlah modal bergulir satu juta rupiah sampai dengan dua juta rupiah. Pada tahun 2015 modal yang diberikan meningkat dan bervariasi sesuai usaha yang dilakukan mustahik produktif, mulai 1 juta, 2 juta, 5 juta rupiah. Penelitian ini mengambil sampel mustahik produktif tahun 2013 yang dilaporkan kegiatannya tahun 2014. Dari 32 mustahik produktif yang mendapat bantuan sebesar 1 juta rupiah tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas mustahik mengatakan sangat terbantu dengan tambahan modal dari BAZDA, lainnya menyatakan tidak begitu membantu karena modal yang diberikan kecil nilainya. Mustahik produktif mengembalikan dana bergulir secara bertahap selama 10 bulan sesuai dengan nilai nominal yang mereka peroleh dengan menambahkan infak sebesar Rp. 5.000,- dan mereka tidak merasa keberatan dengan infak tersebut. Mustahik ingin mendapatkan bantuan lagi pada tahap berikutnya, Semua ingin mendapat tambahan modal lebih besar lagi dari sebelumnya, dan semua mustahik menyatakan setelah modal ditambah penghasilan yang mereka peroleh pun bertambah.

Program pemberdayaan ini adalah sebuah upaya yang berkesinambungan dan bertahap dengan pendampingan dari pegawai kemenag dan pengurus BAZ Kota Metro sampai didapatkan hasil sebuah kemandirian dari para mustahik produktif terhadap usaha yang mereka jalankan. Bahkan harapan lebih jauh mustahik produktif ini dapat berubah status menjadi muzaki yang akan membantu saudaranya yang mustahik untuk dapat mandiri seperti mereka.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Pikir	5
BAB II. ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN	
A. Zakat	12
B. Badan Amil Zakat dan Sistem Pengelolaan Zakat	30
C. Kemiskinan	43
D. Pemberdayaan Masyarakat Miskin	47
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	51
B. Sumber Data	51
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Pengolahan Data/ Analisis Data	54
BAB IV. SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH BADAN AMIL ZAKAT (BAZDA) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA METRO	
A. Badan Amil Zakat Kota Metro dan Sistem Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan persoalan dalam kehidupan bermasyarakat yang seringkali menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan mereka. Kemiskinan bisa menyebabkan seseorang sulit untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, kemiskinan menyebabkan seseorang sulit untuk mendapatkan makanan yang bergizi, kemiskinan menyebabkan seseorang sulit untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan lain sebagainya.

Persoalan kemiskinan tidak mudah untuk diselesaikan. Harus ada sistem yang diciptakan untuk membebaskan seseorang dari kemiskinan tersebut. Pemerintah punya peranan strategis untuk membuat rakyatnya bebas dari persoalan kemiskinan. Kebijakan pemerintah hendaknya berpihak kepada masyarakat miskin. Orang-orang yang kaya hendaknya tidak menikmati sendiri harta yang mereka dapatkan tapi ada kesadaran dari mereka untuk berbagi dengan yang membutuhkan.

Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemiskinan. Karena dengan kemiskinan seseorang tidak hanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan fisiknya semata, namun juga dapat menyebabkan seseorang keluar dari ajaran agamanya (murtad).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna strategis dalam kehidupan sosial umat. Zakat dapat digali dari umat Islam yang mampu dan didayagunakan untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan (miskin). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2011, potensi zakat nasional mencapai Rp. 217 triliun. Terdiri dari zakat perusahaan sebesar Rp. 114 triliun atau 52,5 %, sisanya adalah zakat perorangan.¹

Pemberdayaan ekonomi umat melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar umat manusia. Menolong orang yang tidak mampu menumbuhkan kasih sayang sesama umat dan merupakan ladang ibadah melalui harta yang kita miliki. Potensi zakat yang cukup signifikan tersebut perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat di samping potensi-potensi lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat.

Pendayagunaan zakat harus diarahkan sebagai instrument untuk membangun taraf kehidupan umat, terutama melalui program pendayagunaan untuk kebutuhan dasar, pembiayaan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang manfaatnya tidak habis seketika ditangan mustahiq.² Melalui Zakat fakir miskin dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya beribadah kepada Allah serta turut membangun tatanan masyarakat. Sehingga mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat, dan bukan lagi komunitas yang tersingkirkan atau sebagai sampah masyarakat.

Pada awalnya pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara tradisional, yakni diserahkan kepada umat islam untuk mengumpulkan, dan membagikannya kepada yang membutuhkannya (mustahiq). Karena zakat adalah persoalan kemasyarakatan maka pemerintah memandang perlu untuk mengkoordinir pelaksanaannya. Sehingga lahirlah Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan lahirnya undang-undang ini maka pengelolaan zakat ditangani oleh pemerintah melalui sebuah lembaga yang bernama Badan Amil Zakat (BAZ), agar pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat lebih terorganisir dan tepat sasaran.

Berdasarkan Perda Kota Metro no 25 tahun 2010 tentang pemekaran kelurahan dan kecamatan di kota Metro, wilayah kota metro meliputi 5 kecamatan yakni Metro Pusat, Metro Utara, Metro Selatan, Metro Timur dan Metro Barat, yang kesemuanya membawahi 22 kelurahan.³

Badan Amil Zakat Daerah Kota Metro adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang berada diwilayah Kabupaten. Kepengurusan BAZ daerah Kota Metro terdiri atas pegawai Departemen Agama Kota Metro, pegawai dari lingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro dan beberapa Instansi yang ada di Kota Metro. Disamping mengelola zakat fitrah dan zakat mal BAZ kota Metro juga mengelola infaq bulanan dari sekitar 96 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di kota Metro.⁴

¹ BAZNAS, Majalah ZAKAT mensucikan harta dan jiwa, BAZNAS, periode April-Mei 2014, hal. 26

² Depag RI, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf; Upaya Pengembangan Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2003) h. 2

³ Metro dalam angka 2014, akses tanggal 5 feb 2015

⁴ M. Faturrahman, Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kota Metro, Wawancara, Metro, 2 Februari 2015

Penelitian ini mengambil BAZ Kota Metro sebagai obyek kajian. Peneliti akan melihat BAZ Kota Metro sebagai salah satu lembaga yang turut berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kota Metro apakah sudah menjalankan sistem pengelolaan ZISWAF secara baik sesuai yang diamanahkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 atau tidak ? Kemudian jika dihubungkan dengan teori pemberdayaan masyarakat apakah BAZ Kota metro telah memberdayakan masyarakat miskin yang ada di daerahnya ? Inilah yang akan diungkap dan dijelaskan melalui penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem pengelolaan Zakat yang dilakukan BAZ Kota Metro ?
2. Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan BAZ Kota Metro ?

C. Metode penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkap beberapa hal :

1. Mengungkap sistem pengelolaan Zakat yang dilakukan BAZ Kota metro
2. Mengungkap bentuk pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan BAZ Kota Metro

Implikasi dari penelitian ini merupakan pengembangan teori tentang zakat sebagai salah satu instrument dalam pengentasan kemiskinan. Adapun kegunaan Penelitian adalah :

1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari teori pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi studi pemberdayaan ekonomi umat.
2. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh BAZ sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola Zakat agar menjalann kan tugas dan fungsinya secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Secara spesifik temuan dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi peneliti, mahasiswa, dosen dan ilmuwan lainnya sebagai acuan dalam melakukan kajian serupa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, pasal 11 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas :

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan tehknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.⁵

Memberdayakan masyarakat miskin bisa bermakna memberikan daya atau menambah daya yang mereka miliki agar bertambah kuat dan mampu mengatasi kesulitan hidupnya. Seseorang yang kurang dalam memenuhi kebutuhan makannya akan terbedayakan ketika diberikan makanan terhadapnya, begitu juga seseorang yang memerlukan pengobatan dan tempat tinggal menjadi berdaya ketika diberikan obat dan tempat tinggal kepadanya. Namun dalam penelitian ini pemberdayaan yang dimaksud bermakna pemberdayaan ekonomi, dengan memberikan bantuan yang bersifat produktif kepada masyarakat miskin dengan harapan dikemudian hari mereka mampu mandiri dalam mengatasi persoalan hidupnya

⁵ Depag RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Gara Haji, 2003) h.30

Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, namun terkadang mereka sendiri tidak menyadari kemampuan/daya yang mereka miliki, atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali, untuk kemudian dikembangkan. Dengan asumsi ini, maka pemberdayaan yang dimaksud adalah upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu, pemberdayaan hendaknya jangan membuat masyarakat terperangkap dalam ketergantungan, sebaliknya pemberdayaan harus mengarah pada proses kemandirian.⁶

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian dalam berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapinya.

Pemberdayaan sifatnya hanya sementara, setelah masyarakat mampu mandiri maka hendaknya mereka dilepas walaupun harus tetap diawasi dan dijaga supaya mereka tidak jatuh lagi dalam permasalahan yang sama. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses menuju pemberdayaan adalah meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku yang sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan kecakapan ketrampilan sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelktual, kecakapan-ketrampilan sehingga mempunyai inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.⁷

Adapun sasaran dari pemberdayaan adalah masyarakat miskin. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Schumacher yang dikutip pendapatnya oleh Ambar Teguh Sulistiyan, bahwa pemberdayaan merupakan suatu bagian dari masyarakat miskin. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun maka menurutnya "*kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan*" kepada mereka.⁸

Definisi umum tentang kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas baik bidang produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, dan fasilitas hidup lainnya yang menyebabkan terbatasnya aktivitas dan usaha yang bisa dilakukannya.

Dalam Islam yang dimaksud miskin adalah seseorang yang mempunyai kekayaan tidak memenuhi syarat untuk menunaikan zakat, yakni setara dengan nisabnya emas selama setahun. Dengan makna lain, seseorang dinyatakan tidak miskin (kaya) jika telah memiliki harta / penghasilan cukup senisab dan haulnya telah memenuhi syarat.

Perhatian Islam terhadap masalah kemiskinan dan orang-orang miskin begitu besar, hal ini dapat dilihat kenyataannya semenjak Islam mulai terbit di Kota Mekkah, dimana saat itu umat Islam baru beberapa orang dan hidup dalam tekanan, di kejar-kejar, belum mempunyai pemerintahan dan organisasi politik sedah mempunyai Kitab suci Al-Qur'an yang memberikan perhatian penuh dan continue terhadap masalah sosial termasuk penanggulangan kemiskinan. Dalam Kitab suci Al-Qur'an adakalanya diperintahkan untuk memberi makan orang-orang miskin, adakalanya dengan rumusan mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah, memberikan hak orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan, membayar zakat dan lain sebagainya.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁹ Perkataan yang sepadan dengan Zakat adalah Infaq dan Shadaqah, hanya saja

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, h. 83

⁸ *Ibid.*, h. 90


⁹ Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Ilam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003) h. 66

terdapat perbedaan dalam hukum mengeluarkannya. Zakat diwajibkan bagi mereka yang telah mencapai nisabnya, sedangkan Infaq dan Shadaqah disunahkan bagi siapa saja yang akan melakukannya walaupun kadarnya belum mencapai nisab. Sebagaimana Firman Allah : (QS. Al-Baqarah : 43)

Sedangkan Muzakki adalah orang atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.¹⁰ Pada prinsipnya, walaupun kewajiban zakat lebih terkait pada masing-masing pribadi muslim, tapi pelaksanaannya adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan, untuk itu diperlukan sebuah lembaga tertentu untuk mengatur pelaksanaannya, yang mengkoordinir dan mengumpulkan harta zakat dari para muzakki dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengelola zakat agar berdaya guna bagi kesejahteraan rakyat. Peran Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melalui Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf adalah berfungsi sebagai motivator, regulator, fasilitator dan coordinator.¹¹ Sebagai Amil, Pemerintah (BAZ) punya kewajiban untuk mengambil kewajiban zakat dari para muzakki yang tidak mau mengeluarkan zakatnya secara sukarela. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat At-Taubah 103

Persoalan Zakat selama ini terletak pada kurangnya kesadaran dari umat Islam untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Umat Islam belum banyak yang menyadari bahwa dalam harta yang ia peroleh baik melalui kerja keras ataupun yang ia dapatkan secara Cuma-Cuma ada hak kaum fakir miskin. Sehingga ketika Ramadhan tiba yang dikeluarkan hanya kewajibannya berzakat fitrah, sedangkan zakat dari harta-harta yang lain masih belum dikeluarkan. Persoalan lain dari zakat adalah kurangnya kemampuan manajemen pengelolaan zakat, baik yang berada pada Instansi pemerintah maupun yang berada pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sehingga menumbuhkan rasa tidak percaya dari masyarakat untuk memberikan zakatnya kepada lembaga-lembaga penyalur zakat tersebut.

Jika persoalan zakat diatas dapat teratasi dengan baik, maka akan terjadi kemakmuran dalam masyarakat. Tidak akan ada lagi jurang pemisah antara si miskin dengan si kaya, antara pejabat dengan rakyat jelata dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir ini dapat terlihat dalam skema berikut :



Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah mempunyai kekayaan cukup nisab dan haulnya untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan dalam mengatasi persoalan hidupnya. Agar pengelolaan Zakat lebih terorganisir dan tepat sasaran maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat yang meliputi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

¹⁰ Achmad Subianto, *Risalah Silaturrahmi Rakornas Ke-1 Badan dan Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas islam dan Haji, 2002), h. 77

¹¹ Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat*, Op. Cit, h. 18

Zakat dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar lebih berdaya dan tidak lagi menggantungkan hidupnya pada pemberian orang lain. Badan Amil Zakat sebagai pengelola zakat harus menjalankan sistem pengelolaan secara baik sesuai peraturan yang ada. Dalam pendistribusian juga harus menggunakan cara yang tepat baik dalam kategori konsumtif maupun dalam kategori produktif. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan tugas BAZ dalam memberdayakan masyarakat miskin perlu diperhatikan dan lebih difungsikan, sementara factor-faktor penghambat pelaksanaan tugas BAZ harus segera dicarikan solusi dan jalan keluar agar BAZ dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Jika Zakat telah difungsikan secara benar dan optimal melalui lembaga pengelolanya (BAZ), maka masyarakat miskin akan terbedayakan, sehingga persoalan kemiskinan dapat teratasi.

BAB II ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

A. ZAKAT

1. PENGERTIAN

Zakat menurut bahasa (lughat) merupakan masdar dari kata *Zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih dan baik*. Sesuatu itu *Zaka*, berarti *tumbuh dan berkembang*, dan seseorang itu *Zaka* berarti *baik*.¹ Dalam istilah fiqh, *Zakat* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴

Kewajiban berzakat sama penting dan utamanya dengan kewajiban umat Islam yang lain, karena ia merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Kata *zakat* dalam Al-Qur'an yang berbentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali dalam Al-qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, diantaranya disebutkan beriringan dengan kata *shalat*. seperti yang termuat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 43, 83, 110 dan 177. Dan satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan *shalat* tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu firman Allah : "*Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat*", setelah ayat : "*orang-orang yang khusus dalam shalat*."⁵ Sedangkan kata *shadaqah* dan *shadaqat* disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-qur'an yang semuanya merupakan ayat-ayat Madaniyah.

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. (Al-Baqarah : 43)*⁶

Perkataan yang sepadan dengan Zakat adalah Infaq dan Shadaqah, perbedaannya terletak dalam hukum mengeluarkannya. Zakat diwajibkan bagi mereka yang telah mencapai nisabnya, sedangkan Infaq dan Shadaqah disunahkan bagi siapa saja yang akan melakukannya walaupun kadarnya belum mencapai nisab.

Motivasi untuk berzakat dikemukakan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 15-19, yaitu :

*Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik; Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*⁷

Kalau di atas dikemukakan mengenai pahala atau ganjaran yang akan diperoleh oleh orang yang menunaikan kewajiban zakatnya, berikut ini diungkapkan hukuman bagi orang yang enggan membayar zakat, yaitu :

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), Cet. Ketujuh, h. 34

² *Ibid.*, h. 34-35, Lihat *Al-Majmu'*, jilid 5 : 324

⁴ DEPAG RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2003), h. 3

⁵ QS. 23 : 2,4

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,, *Op. Cit*, h. 16

⁷ Depag RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. Cit*, h. 416

1. Orang yang enggan membayar zakat, sedang dia masih berkeyakinan bahwa zakat itu wajib, maka dengan keengganannya itu dia berdosa, namun dia tidak murtad dari Islam. Dan pemerintah berkewajiban memungut secara paksa, tapi tidak boleh mengambil lebih dari ukuran zakat yang semestinya.
2. Orang yang tidak mau membayar zakat, sedang dia masih berkeyakinan bahwa zakat itu wajib, tapi dia unjuk gigi membela diri, maka dia berhak diperangi sampai dia mau menunaikannya.
3. Sedangkan orang yang tidak mau membayar zakat dan tidak mengakui bahwa zakat itu wajib, maka dia telah keluar dari Islam dan berhak dibunuh sebagai orang kafir.⁸

Ancaman terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat dikemukakan Allah dalam firman-Nya Surat At-Taubah ayat 34-35 :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"⁹

A. MUZAKKI

Muzakki atau yang diwajibkan membayar zakat adalah orang Islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab. Nisab yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan belum dikenakan zakat. Adapun waktunya apabila kekayaan itu dimiliki setahun (haul), misalnya : emas dan perak simpanan, barang dagangan, ternak, dan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu kepemilikan setahun seperti segala macam hasil bumi yang begitu dipanen langsung dikeluarkan zakatnya. Beberapa ketentuan tambahan :

- 1) Kekayaan yang dimiliki anak di bawah umur/orang gila, apabila telah memenuhi persyaratan maka menurut kesepakatan ulama kekayaan itu harus dizakati oleh walinya.
- 2) Kekayaan dizakati setelah dikurangi biaya untuk kebutuhan sehari-hari yang betul-betul primer (mendesak), seperti : makan, pakaian, papan, alat bekerja.
- 3) Jika seseorang mempunyai kekayaan cukup nisabnya, namun ia mempunyai hutang, maka hendaknya ia melunasi terlebih dahulu hutangnya kemudian baru berzakat.
- 4) Seseorang yang mempunyai kekayaan, namun ia meninggal sebelum mengeluarkan kewajibannya berzakat maka warisnya tidak boleh dibagi sebelum zakatnya dikeluarkan. Zakat yang belum dikeluarkan dihukumkan sama dengan hutang. (QS. An-Nisa: 12)
- 5) Seseorang yang mempunyai hutang kepada orang kaya, kemudian orang kaya tersebut menganggap telah lunas hutangnya karena ia jadikan sebagai zakat dari hartanya. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini apakah melarang atau membolehkan.¹⁰

B. MUSTAHIQ (PENERIMA ZAKAT)

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima dana zakat, meliputi beberapa golongan, yakni : Delapan Asnaf, sebagaimana yang tersebut dalam QS, At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Alih Bahasa Ansari Umar sitanggal, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1981),. h.184

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, h. 153

¹⁰ DEPAG RI, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001) h. 117-120

Artinya ; *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah, 60)*¹¹

1). *FAQIR*, dalam persoalan zakat adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.

2). *MISKIN*, Miskin dalam persoalan zakat adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.

3). *AMIL*, Amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pemuaiannya.

4). *MUALLAF*, Muallaf ada empat macam : Pertama, muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat. Kedua, orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka dikalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik untuk masuk Islam. Ketiga, muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya. Keempat, muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membakang membayar zakat.

Kelompok pertama dan kedua diberikan zakat tanpa syarat, kelompok ketiga dan keempat diberikan zakat sekiranya diperlukan, misalnya dengan memberikan zakat kepada mereka kita tidak perlu susah-susah mempersiapkan angkatan bersenjata untuk menghadapi orang yang enggan membayar zakat.

5). *RIQAB*, Riqab adalah budak belian yang diberikan kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka.

6). *GHARIM*, Gharim ada tiga macam : Pertama orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan. Kedua, orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. Ketiga, orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren ini.

7). *SABILILLAH*, Sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena Allah baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur Ulama mengartikannya dengan perang. Pada masa sekarang termasuk sabilillah ialah menafkahkan para guru-guru sekolah yang mengajarkan ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.

8). *IBNU SABIL*, Ibnu Sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan dari Negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati Negara itu. Jika diberi zakat jika memang menghendaki dan tidak bepergian untuk maksiat.

Beberapa ketentuan khusus

a). Jika pengumpulan dana zakat cukup banyak hendaklah pembagian untuk fakir miskin diatur sedemikian rupa. Seperti, yang biasa berdagang diberikan modal dagang yang besarnya diperkirakan cukup untuk biaya hidupnya selamanya. Jika mereka dapat bekerja sebagai tukang maka diberikan alat-alat pertukangan sehingga dengan itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b). Zakat dapat diberikan kepada sanak kerabat yang tergolong mustahiq.

c). Zakat dapat pula diberikan kepada para pencari ilmu yang memang ilmunya bermanfaat buat agama dan mereka tidak berkesempatan untuk mencari nafkah karenanya.

¹¹ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, h. 156

- d). Zakat juga dapat diberikan kepada suami yang fakir asal zakat itu tidak dipergunakan untuk nafkah kepada istrinya.
- e). Zakat dapat diberikan kepada orang-orang yang shaleh.¹²

C. YANG TIDAK BOLEH MENERIMA ZAKAT

Ada beberapa ketentuan yang menetapkan bahwa seseorang tidak boleh menerima dana zakat, yaitu :

- 1) Keturunan Nabi yang biasa disebut dengan Bani Hasyim atau Bani Muthalib, tidak boleh menerima zakat karena zakat itu oleh Rasulullah dianggap kotor. Zakat tidak boleh d
- 2) iberikan kepada keluarga muzakki, yakni bapak, ibu, kakek, nenek, anak laki-laki atau anak perempuan dan cucu serta istri orang yang membayar zakat.
- 3) Orang yang sibuk beribadah sunnah sehingga waktunya dipergunakan untuk beribadat sunat, maka zakat tidak boleh diberikan kepadanya, karena pada dasarnya ibadat sunat banyak sekali macamnya dan hanya untuk dirinya sendiri tiada lagi untuk mencari nafkah.
- 4) Orang kafir atau yang tidak beragama Islam, apalagi yang berusaha melawan orang Islam, tidak boleh dimenerima zakat¹³
- 5) Orang yang banyak usahanya dan kaya, atau masih dinafkahi suaminya /kerabatnya.¹⁴

D. KEKAYAAN YANG WAJIB DIZAKATI

Zakat ada dua macam, yaitu :

- 1) Zakat yang berkaitan dengan badan, disebut sebagai zakat fitrah
- 2) Zakat yang berkaitan dengan harta, yaitu emas, perak, ternak, tanaman, buah-buahan, hasil bumi, barang dagangan.

Didalam Al-qur'an hanya disebutkan secara umum tentang apa yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu harta yang ada di dunia ini dengan bermacam-macam jenisnya. Meskipun demikian, sesungguhnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung "Illat" kesuburan, atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditanakkan atau diperdagangkan.
- b. Bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis.
- c. Bahwa zakat itu terdapat dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair, maupun yang berwujud padat.
- d. Bahwa gaji, honor dan uang jasa yang kita terima, di dalamnya ada harta zakat yang wajib ditunaikan.¹⁵

Didin Hafiduddin mengemukakan bahwa dalam perekonomian modern, sumber zakat adalah meliputi : zakat profesi, zakat perusahaan, Zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat tanaman hias, ikan hias dan sebagainya, serta zakat aksesoris rumah tangga modern.¹⁶

Kalau diperinci satu persatu, maka jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut :

1. JENIS KEKAYAAN

Kekayaan (amwal) merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan mal adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Seperti unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas dan perak.

Adapun Syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat adalah :

¹² *ibid.*, hal. 121-129

¹³ *Ibid.*, hal. 131-134

¹⁴ Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah, *Fiqh Imam Syafi'i : Puasa Dan Zakat*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004) Terjemahan. Anshari Taslim, Cet. 1, h. 220-224

¹⁵ Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri, Op. Cit.* h. 39

¹⁶ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 93

- 1) Milik penuh
- 2) Berkembang, yang bermakna bertambah baik secara konkrit dan tidak akibat pembiakan, perdagangan dan sejenisnya, baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain.
- 3) Cukup senisab
- 4) Lebih dari Kebutuhan biasa
- 5) Bebas dari hutang
- 6) Berlalu setahun¹⁷

Jenis harta yang termasuk dalam kekayaan adalah :

a. Emas, perak dan harta simpanan.

Emas simpanan dikenakan zakatnya baik berupa mata uang atau batangan asal dalam simpanan telah cukup satu tahun (haul) dan jumlahnya cukup senisab (yaitu 20 dinar atau kurang lebih 94 gram emas) maka zakatnya 2½ persen. Perak simpanan juga dikenakan Zakatnya baik berupa mata uang atau batangan yang disimpan selama satu tahun dan jumlahnya senisab (yaitu 200 dirham, sama dengan 27 7/9 real mesir, atau kurang lebih 672 gram).

Menurut Sayid Sabiq, terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai zakat emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan. Abu Hanifah mengatakan, emas dan perak baik berupa perhiasan maupun bukan perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa perhiasan emas dan perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁸

b. Harta dagangan

Berdagang artinya memutar uang dengan tukar menukar atau jual beli dengan maksud mencari keuntungan. Oleh karena itu maka setiap pemutaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan seperti mendirikan rumah untuk dijual belikan atau dikontrakkan, membuka perusahaan dan lain-lain adalah termasuk dagang yang dikenakan zakatnya. Harta perdagangan yang cukup setahun dan cukup senisab yakni 20 dinar atau 94 gram emas zakatnya 2 ½ %. Dasar hukumnya adalah Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267.

c. Hasil bumi

Hasil bumi dikeluarkan zakatnya setiap panen apabila mencukupi 60 sha' atau 1050 liter, zakatnya 5-10 %. Dasarnya adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 267 dan surat Al-An'am ayat 141.

d. Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah cukup senisab adalah sapi, kerbau, kambing dan unta. Adapun nisabnya adalah sebagai berikut :

Kambing : Kambing dikeluarkan zakatnya bila telah setahun dan nisabnya 40 ekor. Apabila jumlahnya 40 s/d 120 ekor maka zakatnya satu ekor kambing. 121 s/d 200 zakatnya 2 ekor kambing dan selebihnya setiap ada 100 ekor zakatnya satu kambing.

Sapi / kerbau : Mulai dikenakan zakatnya setelah berjumlah 30 ekor. 30 sampai 39 zakatnya seekor sapi berumur setahun lebih, 40 sampai 59 zakatnya seekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69 zakatnya dua ekor sapi berumur setahun lebih, 70 sampai 79 zakatnya dua ekor sapi yang seekor berumur satu tahun lebih dan lainnya berumur dua tahun lebih.

- e. Zakat Koperasi (syirkah), atau usaha bersama beberapa orang. Jika harta usaha tersebut telah cukup senisab dan telah berjalan selama setahun maka harus dikeluarkan zakatnya.
- f. Zakat Rikaz (benda-benda kuno yang ditemukan seperti emas, perak, tembaga dan lain-lain. Menurut Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik, harta rikaz itu wajib dikeluarkan zakatnya baik sedikit maupun banyak, adapun haulnya semua ulama sependapat tidak disyaratkan.

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, op.cit*, hal. 125-166

¹⁸ Sayid Sabiq, *FIqh As-Sunnah*, (Kuwait : Dar-al Bayar, 1968), Jilid III, h. 31-33

- g. Zakat Makdin berupa besi, baja, tembaga, kuningan, timah, minyak, batu bara dan lain-lain. Nisabnya seharga emas, dan tidak menggunakan syarat haul (setahun).
- h. Zakat hasil laut seperti ikan, mutiara dan lain-lain dikenakan zakatnya bila jumlah harganya sejumlah harga hasil bumi senisab.¹⁹
- i. Zakat Profesi

Yusuf Qardhawi²⁰ menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, atau da'I dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan bersama-sama seperti pegawai pemerintah maupun swasta yang menggunakan sistem upah atau gaji.

Fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984 M, menyatakan bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukannya sendiri, seperti dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama seperti para karyawan dan pegawai yang menghasilkan upah atau gaji.²¹

Lebih jauh lagi dikatakannya bahwa zakat profesi termasuk dalam katagori zakat mal yang masuk dalam Al-Mal Al-Mustafad, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat Islam. Al-mustafad sudah disepakati oleh jumbuh ulama untuk wajib dikenakan zakatnya apabila telah cukup nisab, tetapi haulnya masih dipermasalahkan ulama.

Landasan hukum kewajiban zakat profesi adalah berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, seperti Firman Allah, Surat at-Taubah 103, al-Baqarah 267 dan adz-Dzariyat 19.

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.(Adz-Dzariyat 19)²²

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta hasil profesi dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali si pemilik mempunyai harta sejenis yang pada permulaan tahun mencapai satu nisab, maka harta tersebut dipungut zakatnya bersamaan dengan harta yang sudah ada setelah harta yang ada itu mencapai satu tahun. Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang sudah dimiliki atau tidak. Sedangkan Imam Syafi'I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai setahun meskipun ia memilikiharta sejenis yang sudah cukup senisab.

Dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan Zakat Profesi, menurut Didin Hafiduddin sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan. *Pertama*, jika diqiyaskan pada zakat perdagangan maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadarnya 2 ½ persen dan waktu pengeluarannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh : Jika Si A berpenghasilan Rp. 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokoknya perbulan sebesar Rp. 3.000.000,00, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % x 12 x Rp. 2.000.000,00 yakni Rp. 600.000,00 per tahun / Rp. 50.000,00 per bulan.²³

Kedua, diqiyaskan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapat gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam hal ini tidak ada ketentuan haulnya. Sebagai contoh, jika seorang berpenghasilan 5 juta perbulan maka ia wajib mengeluarkan zakatnya, setelah dikurangi untuk kebutuhan pokoknya. Sebaliknya jika seseorang mendapatkan gaji 1 juta rupiah per bulannya maka ia tidak diwajibkan untuk berzakat, hanya dianjurkan untuk bershodaqoh dan berinfaq sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya.²⁴

¹⁹ Depag RI, Pedoman Zakat 9 Seri, *Op. Cit*, h. 135-150

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Beirut : Muassasah Risalah, 1991), h. 487

²¹ Didin Hafiduddin, *Op. Cit*, h. 93

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. Cit*, h. 416

²³ Didin Hafiduddin, *Op. Cit*, h. 96

²⁴ *Ibid.* h. 96-97

Menurut Yusuf Qardhawi, gaji pegawai, upah buruh, penghasilan dokter, pengacara, pemborong, dan penghasilan modal diluar perdagangan, penyewaan mobil, perahu, penerbangan, hotel, tempat hiburan, dan lain sebagainya wajib dikenakan zakat dan tidak disyaratkan harus sampai setahun, akan tetapi dikeluarkan pada waktu menerima pendapatan tersebut.

Kebijakan yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Kota Metro mengenai zakat profesi bahwa gaji pegawai, upah buruh, honorarium, serta penghasilan lain yang jika diperhitungkan secara kumulatif selama satu tahun sudah mencapai satu nisab maka harus dikenakan zakatnya. Nisabnya setara dengan 85 gram emas murni dengan kadar 2,5 %. Kebijakan BAZ Kota Metro dalam mengambil Zakat profesi tidak harus menunggu satu tahun, tapi dapat dilakukan setiap bulannya agar tidak memberatkan para muzakki.

j. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan pada setiap bulan Ramadhan atas setiap pribadi muslim baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak kecil, dan merdeka atau budak.

Tujuan diwajibkannya zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan jiwa dari hal-hal yang dapat menghalangi pahala puasa seseorang, seperti perbuatan sia-sia dan perkataan kotor baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja pada waktu berpuasa.

Disamping itu juga mencukupi kebutuhan fakir miskin agar mereka tidak meminta-minta di hari raya. Zakat ini berbeda dengan zakat harta karena merupakan kewajiban pribadi-pribadi muslim.

Adapun syarat mengeluarkan Zakat fitrah adalah :

1. Islam
2. Adanya kelebihan dari makanannya dan makanan orang yang wajib nafkah baginya pada hari dan malam hari raya, dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumah tangganya dan kebutuhan pokoknya.²⁵

2. HIKMAH ZAKAT

Sebagai salah satu dari ketentuan agama, zakat mempunyai hikmah dan tujuan tertentu. Hikmah yang dimaksud adalah sifat-sifat rohaniyah dan filosofis yang terkandung dalam lembaga zakat, meliputi :

1. Mensyukuri nikmat Allah, meningkat suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir dan dosa,
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya;
3. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan;
4. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan social, ekonomi, pendidikan dan sebagainya;
5. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih;
6. Merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong.²⁶

Adapun Keutamaan Zakat antara lain :

1. Menumbuhkan suburkan pahala;
2. Memberi berkat kepada harta yang tinggal (setelah dizakati);
3. Menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan dan inayah Allah SWT;
4. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki;
5. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akherat;
6. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat;
7. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkas kasih sayang;
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun hasanah,²⁷

Sedangkan yang dimaksud tujuan zakat disini adalah sasaran praktisnya, yakni :

²⁵ Yusuf qardawi, *Hukm Zakat, op.cit*, h. 931

²⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri, Op. Cit.* h. 186

²⁷ *Ibid.*

- a. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka;
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh algharimin, ibnu sabil dan para mustahik lainnya;
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia;
- d. Mengimbangi ideology kapitalisme dan komunisme;
- e. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal;
- f. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain;
- g. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan social;
- h. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum;
- i. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain;²⁸

Menurut Ibnu Taimiyah Zakat adalah pengganti bunga yang terbaik, karena tujuannya adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan memperbaiki kondisi hidup si miskin.²⁸ Zakat adalah lawan dari system bunga yang dikembangkan oleh Bank-Bank konvensional. Bunga lebih bersifat individu sedangkan zakat lebih mengembangkan rasa simpati dan persaudaraan, karena zakat diwajibkan atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan penerimanyapun telah ditentukan dalam Al-Quran. Zakat dapat digunakan untuk menjaga hubungan baik antar umat manusia, karena ia bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antara orang yang kaya dengan orang miskin, antara pejabat dengan rakyat dan berbagai lapisan masyarakat lainnya.

3. BADAN AMIL ZAKAT DAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT

Dalam sejarah Islam pada awalnya pengelolaan zakat ditangani oleh pemerintah dan ditampung dalam sebuah lembaga yang bernama Baitul Mal bersamaan dengan sumber keuangan Negara yang lain. Pada masa kemunduran Islam terjadi pemisahan antara urusan Negara dengan urusan agama, zakat karena ada kaitannya dengan ibadah maka masuk dalam urusan agama dan menjadi persoalan masing-masing individu, sehingga pengelolaan zakat tidak lagi menjadi urusan Negara.

Demikian halnya di Negara kita, pada mulanya pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam sesuai dengan syariat Islam. Karena diurus langsung oleh masyarakat maka masing-masing kalangan mengumpulkan zakat dan menyalurkannya secara tradisional. Kelemahan dalam pola pengelolaan zakat semacam ini adalah terbatasnya peredaran zakat pada kalangan tertentu sehingga tidak tercapai pemerataan.

Pada prinsipnya kewajiban zakat lebih terkait pada masing-masing pribadi muslim, tapi pelaksanaannya adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan, untuk itu diperlukan sebuah lembaga tertentu untuk mengatur pelaksanaannya, yang mengkoordinir dan mengumpulkan harta zakat dari para muzakki dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya.

Sejak era reformasi, kendala yang bersifat politis dan menjadi penghalang bagi pelebagaan zakat secara perlahan mulai terkuak, antara lain dengan lahirnya Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang, bahwa Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Agama melalui Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf berfungsi sebagai *regulator, motivator, coordinator dan fasilitator* bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan diberi kewibawaan formal melalui pengukuhan dari pemerintah.

Sebagai *motivator*, pemerintah melaksanakan berbagai program sosialisasi, pelatihan, orientasi dan lain-lain yang dilaksanakan secara tersendiri maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Sebagai *Regulator*, pemerintah menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tatacara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dari ketentuan syari'ah maupun undang-undang. Sebagai *Fasilitator*, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas sebagai penunjang operasional pengelolaan zakat baik peringkat lunak maupun keras. Dan sebagai *Koordinator*, pemerintah bertugas mengkoordinasikan semua lembaga

²⁸ *Ibid.*, h. 183

²⁹A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Thaimiyah*, Penerjemah H. Anshari Thayib, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), h. 172

pengelola zakat di berbagai tingkatan, di samping melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut.³⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, pasal 11 dijelaskan bahwa Tugas Badan Amil Zakat daerah kabupaten / kota adalah :

- a) Menyelenggarakan tugas administrative dan tehknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Dewan pertimbangan BAZ daerah kabupaten/kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi. Sedangkan **Komisi Pengawas** bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrative dan tehknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.³¹

Adapun tugas pokok dan fungsi BAZ Kota Metro adalah : *Pertama*, mengorganisir pengelolaan zakat sehingga lebih berdayaguna dan tepat sasaran. *Kedua*, memasyarakatkan hokum zakat dan pusat informasi pengelolaan zakat kepada Umat Islam di Kota Metro.³²

Dengan lahirnya Undang-undang RI nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Agama telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan zakat dilakukan secara professional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat akan dapat tercapai. Pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengelola zakat agar berdaya guna bagi kesejahteraan rakyat.³³

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat oleh pemerintah dibentuklah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZ terdiri dari beberapa tingkatan yaitu : Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Propinsi, Badan Amil Zakat Kota/Kabupaten dan Badan Amil Zakat Kecamatan.

Berdasarkan PP no. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada perubahan Nomenklatur Bazda menjadi BAZNAS yang terbentuk dari pusat hingga daerah sehingga secara organisasi pengelolaan BAZNAS lebih terstruktur dan lebih efektif karena memiliki garis hirarkhi. Disamping itu struktur kepengurusan juga mengalami perubahan.

Dalam rangka meningkatkan hasil pengumpulan zakat dan meningkatkan pelayanan kepada muzakki, Badan Amil Zakat disetiap tingkatan dapat membentuk unit pengumpul Zakat yang bertugas mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dan harta lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada. UPZ dapat dibentuk di instansi pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, organisasi profesi dan lain-lain baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri. BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Masyarakat yang

³⁰ Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat*, Op. Cit, h. 18

³¹ . *Ibid*, h.30

³² Erlanda Sholeh, Wa. Sek. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kota Metro, Wawancara, Metro, 1 juli 2015.

³³ DEPAG RI, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf; Upaya Pengembangan Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia*, Op. Cit, h. 3

dimaksud adalah organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, social dan kemaslahatan umat Islam. Adapun lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan Pemerintah, meliputi; LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, LAZ Muhammadiyah, LAZ Yasyasan Baitulmaal Muamalat, LAZ Yayasan Hidayatullah, LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah, LAZ Persatuan Islam, LAZ Bank BNI, LAZ Bnk BRI, LAZ Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM), LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, LAZ Baitulmal Wat Tamwil.³⁴

Berdasarkan Undang-undang no. 38 tahun 1999, pengelolaan zakat meliputi beberapa hal :

1. Pengelolaan zakat berazaskan (psl. 4) ; iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.
2. Tujuan pengelolaan zakat (psl. 5) meliputi :
 - a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
 - b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
 - c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
3. Ruang lingkup pengelolaan zakat (psl 1 ayat 1). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang mencakup pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
4. Kegiatan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pemerintah dalam hal ini baik di pusat maupun di daerah sesuai tingkatannya berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat (psl.3). Adapun organissasi yang mengelola zakat meliputi ; Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).³⁵

Zakat merupakan persoalan yang menyangkut kehidupan orang banyak, baik dilihat dari system pengelolaan, pendayagunaan maupun dari segi pendistribusiannya, maka pengelolaan zakat harus dilakukan atas beberapa landasan moral dan professional, diantaranya; amanah, adil, demokratis, akuntabilitas, transparansi dan professional.

1). *Amanah,*

Prinsip amanah artinya kejujuran dan kesediaan berkorban untuk kepentingan orang lain. Dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 58 ditegaskan bahwa Allah menyuruh manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Rasulullah menegaskan jika amanah diabaikan maka tunggulah saat kehancurannya. Kehancurannya dapat dipahami dalam makna yang lebih luas termasuk krisis ekonomi yang berkepanjangan dan bobroknya moral penguasa yang ditandai dengan meningkatnya kolusi, korupsi dan manipulasi.

2). *Adil,*

Prinsip keadilan merupakan factor utama keberhasilan suatu tatanan kehidupan. Jika para pemimpin sudah adil maka rakyat yang dipimpin akan merasakan percikan dan kesejukan dari sebuah kekuasaan. Sistem pengelolaan zakat di negeri kita tidak terlepas dari kekuasaan, maka baik dalam penggalangan, pengelolaan, dan pendayagunaannya harus dilandasi sifat adil ini. Sebagaimana tergambar dalam Qur';an surat An-Nahl ayat 90.

3). *Demokratis,*

Yang dimaksud adalah sikap mental yang mengacu pada kebersamaan dan kekompakan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dalam hal ini demokrasi diterapkan dalam pola laku dan kebijakan yang diambil para pengelola zakat agar tidak menjurus kepada kezaliman, yaitu merugikan pihak lain atau itra kerjanya.

4). *Akuntabilitas,*

Para pengelola zakat harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, baik kepada umat yang mengeluarkan dan yang menerima zakat terlebih tanggung jawab kepada

³⁴ *Ibid*, h. 34

³⁵ Ahmad Subianto, *Risalah Silaturrahmi RAKornas ke-1 Badan dan lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Op. Cit*, h. 77

Allah SWT. Sistem pertanggung jawaban yang digunakan dalam aspek ini adalah adanya kesediaan dan keterbukaan manajemen Badan Amil Zakat untuk diaudit oleh masyarakat dan pihak yang berwenang.

5). *Transparansi*,

Dana zakat adalah milik umat dan untuk umat, oleh karenanya umat harus mendapat akses yang memadai terhadap system pengelolaan dana zakat. Umat tidak boleh dihalangi terhadap sumber informasi tentang penerimaan dana zakat serta pendistribusian dan pendayagunaan dana tersebut. Dengan system pengelolaan yang terbuka akan tumbuh rasa kepercayaan umat terhadap badan pengelola zakat.

6). *Profesional*.

Dana zakat harus dikelola oleh orang-orang yang mengerti dan memahami dimensi-dimensi zakat. Jangan sampai dana zakat ini dikelola oleh orang-orang yang bukan ahlinya karena akan menimbulkan masalah yang lain pada BAZ itu sendiri.³⁶

Adapun system pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat berdasarkan ketentuan BAZNAS adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengumpulan zakat

- a. BAZ mengirimkan pemberitahuan kepada muzakki untuk menyetorkan zakatnya disertai dengan Pedoman Perhitungan Zakat.
- b. BAZ dapat membantu muzakki dalam menghitung zakatnya, berdasarkan nishab, kadar dan waktu yang telah ditentukan agama.
- c. Zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah (pasal 11 ayat 1)
- d. Harta yang dikenakan zakat adalah (psl 11.2) :
 - a). Emas, perak dan uang
 - b). Perdagangan dan perusahaan
 - c). Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
 - d). Hasil pertambangan
 - e). Hasil peternakan
 - f). Hasil pendapatan dan jasa
 - g). rikaz
- e. BAZ menerima zakat dengan menerbitkan formulir bukti setoran zakat
- f. Selain menerima Zakat BAZ dapat menerima infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (psl 13).

2. Sistem pendayagunaan

- a. Zakat yang terkumpul dalam BAZ dapat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Dana BAZ didayagunakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dimanfaatkan untuk usaha produktif.
- c. Dana BAZ didayagunakan dengan persyaratan :
 - 1). Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf
 - 2). Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - 3). Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- d. Pendayagunaan Dana BAZ untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan :
 1. Apabila pendayagunaan dana BAZ dari zakat pada tahap pertama sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
 3. Mendapat persetujuan tertulis dari dEwan Pertimbangan.
- e. Dana BAZ yang berasal dari hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.
- f. Pendayagunaan DANA BAZ dari zakat dan non Zakat untuk usaha produktif dilakukan melalui prosedur :
 1. Dilakukan studi kelayakan
 2. Ditetapkan jenis usaha produktif

³⁶ Bukhari Daud, *Strategi dan Penggalangan Para Pengusaha dalam Rangka Pelaksanaan Zakat*, Risalah BAZNAS, *Op. Cit*, h. 137-139

3. Dilakukan bimbingan dan penyuluhan
 4. Dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
 5. Dilakukan evaluasi dan
 6. Membuat laporan.
3. Sistem pendistribusian
- a. Pendistribusian dana BAZ kepada mustahiq dilakukan sesuai dengan hukum Islam.
 - b. Penyaluran dana BAZ kepada mustahiq bersifat hibah atau bantuan dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq.
 - c. Penyaluran dana BAZ memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayah kerjanya masing-masing.
 - d. Penyaluran dana BAZ bersifat :
 - 1). Bantuan sesaat yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
 - 2). Bantuan pemberdayaan yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya baik secara perseorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.
 - e. Bantuan dana BAZ dapat berupa :
 1. Bantuan uang bagi fakir dan miskin.
 2. Bantuan pengobatan dan perawatan dokter/rumah sakit bagi fakir miskin.
 3. Bantuan untuk para yatim
 4. Bantuan makanan bulanan bagi sekolah dasar dan sekolah menengah.
 5. Bantuan pendidikan, beasiswa, uang sekolah dan kursus-kursus.
 6. Bantuan untuk sarana sekolah dan pembangunan gedung sekolah, panti asuhan, pesantren dan sekolah agama.
 7. Bantuan sarana hidup bagi fakir dan miskin, seperti : sewa rumah, bantuan perumahan dan tempat tinggal.
 8. Bantuan operasional untuk masjid dan surau.
 9. Bantuan untuk pendirian dan pembangunan masjid, surau atau mushola.
 10. Bantuan pembangunan Rumah sakit, poliklinik dan puskesmas.
 11. Bantuan untuk pembelian Al-Qur'an dan As-Sunnah serta buku-buku agama lainnya.
 12. Bantuan program dakwah
 13. Bantuan kepada mualaf
 14. Bantuan untuk penyelesaian hutang
 15. Bantuan untuk musafir
 16. Bantuan untuk berniaga bagi pemula dan mereka yang berbakat wiraswasta.
 17. Bantuan bencana alam.
 - f. Penyaluran bantuan dana BAZ keluar wilayah kerjanya terlebih dahulu harus mengadakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat yang berada di atasnya atau yang berada di wilayah tersebut.
 - g. Mustahiq yang akan menerima bantuan mengajukan usulan penerima Bantuan Dana BAZ dengan mengisi formulir pendaftaran.
 - h. Setelah usulan mustahiq diterima akan diteliti dan diseleksi, maka :
 - 1). Jika disetujui mustahiq akan menandatangani dan menerima bukti penerimaan bantuan dana BAZ.
 - 2). Jika ditolak akan diberitahukan kepada mustahiq dengan disampaikan penjelasan mengenai sebab-sebab penolakannya.
 - i. Bagi penerima dana BAZ baik yang sifatnya sesaat maupun bantuan pemberdayaan yang bersifat produktif diwajibkan menyampaikan laporan mengenai pemanfaatan dana BAZ yang diterima.

4. Strategi pengelolaan Zakat

Pengelolaan dana zakat oleh BAZ atau LAZ menggunakan system pengelolaan lembaga keuangan syariah (Baitul maal), yang dalam hal ini mengumpulkan dana pihak ketiga dari para muzakki untuk disalurkan kepada pihak ketiga lainnya yaitu mustahiq. Sebagai suatu lembaga yang pengelolaannya mengikuti baitul maal, maka pengelola dana zakat harus sidhiq, amanah, tabligh, dan fatonah.³⁷

E. KEMISKINAN

³⁷ *Ibid*, h. 81-86.

Dari bahasa aslinya (Arab) kata miskin diambil dari kata sakana yang berarti diam/tenang. Sedang perkataan faqir diambil dari kata faqr yang pada mulanya berarti tulang punggung. Faqir adalah patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat, sehingga mematahkan tulang punggungnya. Sebagian orang berpendapat bahwa faqir adalah yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin adalah yang berpenghasilan diatas itu, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.³⁸

Lebih lanjut Amidhan mengatakan bahwa jika dilihat dari asal katanya seperti disebutkan diatas berarti diam/tidak bergerak, diperoleh kesan bahwa factor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan atau tidak dapat bergerak atau berusaha. Keengganan berusaha adalah tindakan penganiayaan terhadap diri, sedangkan ketidak mampuan antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain.³⁹

Salah satu bentuk penganiayaan manusia terhadap dirinya yang melahirkan kemiskinan adalah pandangannya yang keliru tentang kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagian orang sebagai sarana pembersihan diri untuk mendapatkan kesempurnaan batin. Sehingga mereka memilih hidup dalam kemiskinan dan enggan memperbaiki kondisi hidupnya agar lebih baik.

Wan Ruslan Abdul Gani mendefinisikan Kemiskinan dengan ketidak cukupan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang, dan papan sebagai sarana untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan posisi social ekonominya. Sumber-sumber daya material yang dimiliki dan dikuasainya betul-betul sangat terbatas, sekedar mampu digunakan untuk mempertahankan kehidupan fisiknya dan tidak memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan kata lain, sumber daya material yang ada pada dirinya hanya dapat dipakai untuk keperluan langsung konsumsi sehari-hari.⁴⁰

Kemiskinan selalu merupakan lingkaran setan, umpamanya karena pendapatan yang kecil maka akan mengalami kekurangan pangan, tidak dapat berpakaian yang layak, dan kondisi papannya pun jauh dari memenuhi syarat keamanan dan kesehatan. Keadaan seperti ini menyebabkan mereka rentan terserang penyakit, tingkat pendidikan yang rendah yang mengakibatkan tingkat produktivitas pun rendah . Hal ini akan menimbulkan pendapatan yang diterima pun akan sangat rendah. Dalam hal ini kemiskinan merupakan penyebab sekaligus dampak.

Ada tiga macam pendekatan yang dikemukakan Wan Ruslan A. Gani dalam menjelaskan sebab-sebab kemiskinan, yaitu : Sistem Approach, decision-making model, dan structural approach. Pendekatan pertama lebih menekankan pada adanya keterbatasan dalam aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi dan demografi. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman. Pendekatan kedua menekankan pada kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan keahlian sebagian warga masyarakat dalam merespon sumber-sumber daya ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat bahwa sebagian warga masyarakat kurang memiliki kemampuan inovasi atau paling tidak memiliki empati dan jiwa kewirausahaan untuk dapat mengelola secara baik, efisien dan efektif unit-unit usaha yang mereka miliki, kurang mempunyai kemampuan untuk memperbaharui teknologi serta menciptakan dan memperluas pasar komoditi.

Sedangkan pendekatan ketiga melihat bahwa kemiskinan terjadi karena adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan factor-faktor produksi, seperti tanah, teknologi dan bentuk capital lainnya.⁴¹

Tjahya Supriyatna yang mengutip pendapat dari Emil Salim mengemukakan lima karakteristik kemiskinan, yaitu :

1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki factor produksi sendiri
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah

³⁸ Amidhan, *Dakwah dan Pengentasan kemiskinan : Tuntunan Islam tentang Penanggulangan Kemiskinan (Tinjauan dari Konsep Al-Qur'an)*, Editor : Najmuddin dan Muntaha Azhari, (Jakarta : CV. Guna Aksara, 1996) h. 17

³⁹ *Ibid*, h. 18

⁴⁰ Wan Ruslan Abdul Gani, *Strategi dan Kebijakan penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung*, Semiloka Nasional Penanggulangan Kemiskinan, tanggal 29 September 2005, h.2

⁴¹ *Ibid*, h..3

4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas
5. Diantara mereka berusaha relative muda dan tidak mempunyai ketrampilan dan pendidikan yang memadai.⁴²

Islam adalah lembaga agama yang peduli terhadap masalah kemiskinan. Firman Allah dalam Surat Al-Ma'un menjelaskan :

Artinya : "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya. dan enggan (menolong dengan) barang berguna."(QS. Al-Maa'un ayat 1-7)⁴³

Mengabaikan orang miskin, menurut surat Al-Maun adalah sama dengan mendustakan agama. Oleh karena itu jika kita tidak ingin disebut sebagai pendusta agama maka kita harus peka terhadap masalah kemiskinan. Lebih dari itu kita harus peduli dengan nasib yang dialami oleh kaum miskin dengan melakukan tindakan yang konkrit sebagai perwujudan terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Nabi juga pernah mengatakan bahwa kemiskinan (bisa) membawa kepada kekafiran. Sebab jika seseorang itu miskin (fakir) bisa membuatnya ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan pengingkaran adalah salah satu bentuk dari kekufuran. Atas dasar ini maka menyantuni kaum fakir miskin adalah salah satu cara untuk mencegah masyarakat jatuh kepada kekafiran. Salah satu potensi dari umat Islam yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin adalah zakat.

F. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowermen*. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara tehknis dapat disamakan dengan pengembangan.⁴⁴ Pengembangan Masyarakat adalah suatu usaha yang digambarkan dalam berbagai bentuk kegiatan dengan tujuan menyadarkan masyarakat agar menggunakan dengan lebih baik semua kemampuan yang dimilikinya, baik dalam bentuk alam maupun tenaga, serta menggali inisiatif-inisiatif masyarakat setempat untuk lebih banyak melakukan kegiatan dan investasi guna mencapai taraf hidup yang lebih tinggi.⁴⁵ Dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan Badan Amil Zakat dalam membantu masyarakat miskin agar lebih layak dan mempunyai kemandirian dalam hidupnya.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ambar Teguh Sulistiyani yang mengutip pendapat Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Berangkat dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas untuk dapat dikembangkan sehingga mencapai suatu kemandirian.⁴⁶

Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, namun terkadang mereka sendiri tidak menyadari kemampuan/daya yang mereka miliki, atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali, untuk kemudian dikembangkan. Dengan asumsi ini, maka pemberdayaan yang dimaksud adalah upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu, pemberdayaan hendaknya jangan membuat masyarakat terperangkap dalam ketergantungan, sebaliknya pemberdayaan harus mengarah pada proses kemandirian.⁴⁷

⁴² Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000) h. 124

⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, h. 483

⁴⁴ Nanih Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam : Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001) h. 41-42

⁴⁵ Harry Hikmat, *Stratgi Pmbrayaan Masyarakat*, (Banung: Humaniora utama Prss, 2004) t. k-2, hal.

⁴⁶ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Jogyakarta : Gava Media, 2004), h. 79

⁴⁷ *Ibid*

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian dalam berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapinya.

Pemberdayaan sifatnya hanya sementara, setelah masyarakat mampu mandiri maka hendaknya mereka dilepas walaupun harus tetap diawasi dan dijaga supaya mereka tidak jatuh lagi dalam permasalahan yang sama. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses menuju pemberdayaan adalah meliputi :

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku yang sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan kecakapan ketrampilan sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga mempunyai inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.⁴⁸

Adapun sasaran dari pemberdayaan adalah masyarakat miskin. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Schumacher yang dikutip pendapatnya oleh Ambar Teguh Sulistiyani, bahwa pemberdayaan merupakan suatu bagian dari masyarakat miskin. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun maka menurutnya “*kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan*” kepada mereka.⁴⁹

Maksud dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses. Proses pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin.

Suatu proses pemberdayaan dalam pelaksanaannya perlu didampingi oleh tim fasilitator. Tim ini bertugas mendampingi masyarakat dalam melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat. Peran tim pemberdayaan masyarakat pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi melalui usaha produktif dengan menggunakan dana zakat yang terkumpul pada BAZDA . BAZ kota Metro dalam pemberdayaan masyarakat miskin harus memiliki indicator sebagai berikut : *pertama*, mendistribusikan dana zakat dalam katagori produktif, artinya bantuan yang diberikan tidak habis untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahiq sehari-hari namun dikembangkan menjadi suatu usaha yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan masa depannya. *kedua*, memberikan pendampingan terhadap usaha yang dilakukan mustahiq dalam mengelola dana tersebut, dan *ketiga*, melepaskan mustahiq secara bertahap sehingga mereka mampu mandiri dan tidak lagi tergantung pada bantuan orang lain.

⁴⁸ *Ibid*, h. 83

⁴⁹ *Ibid*, h. 90

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang menyangkut data dan permasalahan yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Kota Metro, khususnya pada Badan Amil Zakat kota Metro sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola Zakat tingkat Kotamadya / Kabupaten.

Adapun sifatnya penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan atau suatu obyek kemudian menganalisisnya.¹ Dalam hal ini mendeskripsikan program pendayagunaan dana zakat oleh BAZ kota Metro yang diterapkan terhadap masyarakat miskin sehingga terlihat berfungsi atau tidak dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kota metro.

B. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka sumber data diperoleh dari beberapa cara, yakni; *Pertama*, Informan (nara sumber) yang meliputi Pengurus BAZ dan masyarakat miskin, yang ada di Kota Metro. *Kedua*, data diperoleh dari pengamatan untuk mengetahui secara lebih pasti aktivitas/program kerja BAZ Kota Metro. Dan *ketiga*, data diperoleh dari dokumentasi/Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja BAZ Kota Metro.

E. Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan obyek sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian.² Dalam penelitian ini sebagai populasi adalah pengurus BAZ kota Metro yang berjumlah 28 orang dan masyarakat miskin kota Metro yang mendapat bantuan dana produktif tahun 2013-2014 sebanyak 64 orang. Informan, 2 orang.

Sedangkan Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi. Sampel dapat dilakukan menggunakan dua metode, yakni pengambilan sample secara acak (random sampling atau probability sampling) dan pengambilan sample yang bersifat tidak acak, yakni menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, contohnya Purposif sampling dan Quota sampling.³ Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, disamping populasi yang banyak jumlahnya tidak memungkinkan untuk mengambil data dari mereka secara keseluruhan.

Adapun Sampel diambil berdasarkan berbagai pertimbangan atau dikenal dengan *purposive sampling*, dengan kecenderungan dari peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah yang dikaji secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil dari pengurus BAZ sebanyak 5 orang, meliputi :

1. Drs. M. Faturrahman, Sekretaris BAZDA Kota Metro
2. Erlanda Saleh, S. Sos, Wakil Sekretaris BAZDA Kota Metro
3. Anshori, S. Pdi, Sie Pendistribusian
4. Drs. H. Gunawan, Sie Pengumpulan
5. Bambang Setiyadi, Sie Pendayagunaan dan Pengembangan

Sample dari masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan bergulir sebanyak 8 orang, yaitu :

1. Evi Yuliana, usaha kantin
2. Supriyati, pedagang / warung sayuran
3. Darwati, Warung Grabatan
4. Ririn dianawati, kantin
5. Sri Welas Asih, Pedagang Sayuran
6. Widodo, pedagang gorengan

¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta ; Rajawali Press, 1990) Cet. 1, hal. 9

² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1987) h. 141

³ Masri Singarimbun, Sofyan Effendi (Editor), *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), h. 155

7. Setiyani, Pedagang Sayuran
8. Ahmad Burdah, Warung Grabatan

Informan merupakan koordinator wilayah dalam program distribusi dana produktif BAZDA, tahun 2013-2014, yakni : Sofiana, S. Ag, dan M. Arqom, S. Ag.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Metode interview (wawancara)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui wawancara atau tatap muka langsung. Adapun interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin. Dalam pelaksanaannya berpegang pada kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, artinya peneliti terjun kelapangan untuk mencari data, sedangkan pertanyaan telah dipersiapkan sesuai dengan permasalahan.⁴ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara baik kepada pengurus BAZ maupun kepada masyarakat miskin penerima bantuan produktif di Kota Metro, serta informan sebagai koordinator wilayah program distribusi dana produktif BAZDA.

2. Metode Observasi

Metode Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵ Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan dilapangan mengenai pelaksanaan program BAZ dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Metro.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁶ Dalam penelitian ini tehnik dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen yang berupa agenda kegiatan pelaksanaan program BAZ dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kota Metro.

G. Pengolahan data / Analisis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak data awal diperoleh sampai data terakhir didapatkan. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data dapat diketahui kekurangan data-data yang harus dikumpulkan dan dapat diketahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka menggunakan analisis *deskriptif Analysis*. Analisis tersebut menggunakan tehnik : mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis teori-teori atau pendapat-pendapat tentang Sistem Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh pada Badan Amil Zakat sebagai lembaga yang mengelola dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kota Metro dengan realitas yang ada dilapangan.

Adapun permasalahan yang akan dianalisis adalah sistem Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh oleh BAZ, meliputi pengumpulan, pendistribusian, bentuk distribusi dana zakat, model pemberdayaan dan penggunaan dana zakat oleh mustahiq yang mendapatkannya.

Sedangkan instrument analisis berupa : teori sistem pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Undang-undang no 38 tahun 1999 dan melihat fakta sistem pengelolaan dana zakat oleh BAZDA kota Metro.

⁴ Marzuki, *Metode Research*, (Yogyakarta ; Fak. Ekonomi UII, 1989) h. 136

⁵ Sutrisnoi Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta ; Andi Offset, 1989), h. 136

⁶ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta ; Andi Offset, 1989), h. 70

BAB IV

BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) DAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA METRO

A. Badan Amil Zakat Kota Metro

Badan Amil Zakat Daerah Kota Metro berdiri pada tanggal 19 Desember 2000. Dari awal berdirinya BAZ kota Metro telah menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat. Tahun 2014 dengan adanya PP no 13 tahun 2014 tentang Perubahan nama BAZDA menjadi BAZNAS, maka Badan Amil Zakat saat ini bernama BAZNAS Kota Metro.

Adapun latar belakang yang mendorong dibentuknya BAZ kota Metro, yakni : Belum tersedianya lembaga Khusus pengelola dana zakat yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, Besarnya potensi zakat mal yang dimiliki umat Islam yang bekerja di Kota Metro, Masyarakat yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan usahanya. BAZNAS Kota Metro, didirikan mempunyai tujuan antara lain : Meringankan beban hidup mustahiq, Meningkatkan sistem pengelolaan dana zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.¹

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus Badan Amil Zakat sebagaimana termuat dalam SK Wali Kota tentang BAZNAS kota Metro, periode 2013-2018, adalah sebagai berikut :

1. Badan Pelaksana BAZ bertugas :
 - a. Menyelenggarakan Tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana Pengelolaan Zakat;
 - c. Menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat ; infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan khafarat;
 - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan Komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
2. Dewan Pertimbangan BAZ bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana, baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan tugas organisasi.²

Sedangkan landasan hukum berdirinya BAZNAS Kota metro adalah :

1. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D-291 tahun 2000, tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
2. Undang-Undang RI no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
3. Keputusan bersama Mendagri dan Menteri Agama no. 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan BAZ, Infaq dan Shadaqah.
4. SK Walikota metro no. 282/SK PTS/07/2000 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Kota Metro.³

Kepengurusan BAZ Kota Metro awalnya berjalan selama tiga tahun, yakni tahun 2000 sampai tahun 2003, tahun 2004 sampai 2007, kemudian dari tahun 2008 berjalan selama 5 tahun, dan kepengurusan saat ini berlangsung dari 2013-2018. Pada kepengurusan saat ini Undang-undang no. 38 tahun 1999 telah disosialisasikan, telah dibentuk juga kepengurusan zakat (UPZ) pada masing-masing Instansi Pemerintah. Disamping mengelola zakat fitrah, dan zakat mal BAZ kota Metro juga mengelola infaq bulanan dari sekitar 77 UPZ yang ada di kota Metro.⁴

Adapun tugas pokok dan fungsi BAZ Kota Metro adalah;

- 1) Mengorganisir pengelolaan zakat sehingga lebih berdayaguna dan tepat sasaran.
- 2) Memasyarakatkan hukum zakat dan pusat informasi pengelolaan zakat kepada Umat Islam di Kota Metro.⁵

¹ M. Faturrahman, *Sekretaris BAZDA Kota metro*, Wawancara, Metro, 1 juli 2015

² SK Wali Kota Metro Nomor 145/KPTS/KOL/2013 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Metro periode 2013-2018

³ Erlanda Saleh, *Wakil Sekretaris BAZDA Kota Metro*, Wawancara, Metro, 8 juli 2015.

⁴ Anshori, *Sie Pendistribusian BAZ Kota Metro*, Wawancara, Metro, 8 Juli 2015.

⁵ Bambang Setyadi, *Sie pendayagunaan*, Wawancara, Metro, 8 Juii 2015.

BAZ Kota Metro dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada :

1. Undang-Undang no 38 tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (BAZIS) ;
2. Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.3/BA.4/1142/2011 perihal Pelaksanaan Zakat Profesi.
4. surat kepala kementerian agama provinsi lampung nomor : kd.08.010/2/pw.01/44 /2013 tanggal 01 januari 2013 tentang pembentukan pengurus unit pengumpul zakat (upz) kantor kementerian agama kota metro tahun 2013.
5. PP. No. 13 tahun 2014 tentang perubahan nama BAZDA menjadi BAZNAS.

Dalam melaksanakan tugasnya BAZ Kota Metro bekerjasama dengan BAZ Kecamatan yaitu BAZ Kecamatan Metro Pusat, BAZ Kecamatan Metro Timur, BAZ Kecamatan Metro Utara, BAZ Kecamatan Metro Barat dan BAZ Kecamatan Metro Selatan. Diantara tugasnya adalah mendata muzakki dan mustahiq pada kecamatan masing-masing. Membagikan dana zakat kepada mustahiq masing-masing kecamatan dengan pengawasan dari BAZDA Kota Metro.

Selain itu BAZDA Kota Metro memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada hampir disetiap Instansi, Lambaga, BUMN dan Perusahaan Swasta di Kota Metro. Tugas UPZ tersebut adalah melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan hasilnya disetorkan kepada bagian pengumpulan zakat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan BAZ Kota metro dalam mensosialisasikan dan memotivasi para Muzakki dalam membayar zakat meliputi :

- a) Mensosialisasikan Undang-Undang RI no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat keseluruhan Kecamatan dan Dinas Insttansi yang ada di Kota Metro.
- b) Membentuk Unit Pengumpul Zakat di setiap Kantor yang ada di Kota Metro.
- c) Mengadakan safari sadar zakat ke lima kecamatan yang ada di Kota metro.⁷

Pengumpulan zakat diawali dari himbauan Wali Kota Metro kepada seluruh Pegawai (Negeri/Swasta) yang beragama Islam agar menyempurnakan Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan dengan membayar zakat fitrah atau profesi/mal, infaq dan shodaqoh untuk membersihkan dirinya sesuai dengan ajaran Islam.

Nilai standart zakat fitrah tahun 2014 yaitu 2,5 Kg x Rp. 10.000, = Rp. 25.000,- suami-istri = 2x Rp. 25.000, = Rp. 50.000,- dengan menyetorkannya kepada BAZDA, sedangkan zakat profesi/mal sebesar 2,5 % dari penghasilan setiap bulan disetorkan ke bendahara masing-masing.. Infaq ramadhan untuk tahun 2014 diminta kepada setiap pegawai/karyawan yang beragama Islam dan mampu disetorkan oleh UPZ ke sekretariat BAZDA dengan nilai berfariasi ; eselon I dan II sebesar Rp. 25.000,-, eselon III sebesar Rp. 20.000,- eselon IV sebesar Rp. 10.000,- dan karyawan swasta menyesuaikan.

Muzzaki/masyarakat yang membayarkan zakatnya pada BAZ Kota Metro berasal dari berbagai Dinas Instansi se Kota Metro dan sebagian dari masyarakat umum yang berprofesi sebagai wiraswasta. Jumlahnya sekitar 2018 orang.⁸

Mustahiq dalam penelitian ini adalah penduduk yang memiliki kekayaan belum cukup satu nisab ketika haulnya telah mencukupi. Mustahiq (penerima dana zakat) kategori konsumtif dari BAZ Kota Metro adalah penduduk miskin Kota Metro yang berasal dari 5 Kecamatan yang ada yakni, Metro Pusat, Metro Timur, Metro Utara, Metro Barat dan Metro Selatan. Sedangkan mustahiq yang menerima bantuan produktif adalah penduduk miskin yang telah mempunyai usaha dan memerlukan bantuan permodalan di wilayah kota Metro.⁹

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan dari BAZ (mustahiq) adalah sebagai berikut :

⁷ M. Faturrahman, *Sekretaris BAZDA*, Wawancara, Metro 2juli 2015

⁸ Erlanda , *Wakil sekretaris BAZDA*, Wawancara, Metro, 2 Juli 2015

⁹ Bambang Setyadi, *Anggota bidang pendayagunaan dan Pengembangan BAZ Kota metro*, Wawancara, Metro, 29 Juli 2015

- a) Islam
- b) Tergolong fakir miskin.
- c) Berdomisili di Kecamatan se- Kota Metro
- d) Di data dan diusulkan oleh pengurus BAZ Kecamatan atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor.
- e) Termasuk salah satu dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat.¹⁰

Pendistribusian Zakat dari BAZDA kota Metro terbagi menjadi dua bagian, yakni *Pertama*; Zakat Fitrah disalurkan dari BAZ kota Metro kepada BAZ Kecamatan, dan BAZ Kecamatan yang mendistribusikan kepada Mustahiq. *Kedua*, Zakat Mal / Infaq didistribusikan dalam bentuk konsumtif dan produktif kepada mustahiq yang telah diseleksi.¹¹

Suatu program akan berjalan dengan baik manakala ada kerjasama yang baik dari berbagai pihak. BAZ kota Metro adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah yang bertugas menjalankan pengelolaan terhadap dana zakat masyarakat muzaki untuk diberdayakan membantu masyarakat mustahik di kota metro. Pengurus BAZ dituntut profesional dalam mengelola dana zakat tersebut dan bekerja secara profesional. Dukungan pemerintah dengan memberikan sarana dan prasarana yang lengkap serta alat transportasi yang memadahi sangat membantu kelancaran tugas pengurus BAZDA. Selain hal tersebut tentunya dukungan dari masyarakat kota Metro yang sudah memenuhi persyaratan sebagai muzaki untuk mengumpulkan zakatnya kepada BAZDA agar dana yang terkumpul dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya.

Dalam sosialisasi program BAZDA, pengurus melakukan hal-hal seperti ; Mengadakan safari sadar zakat, Pembuatan dan penyebaran pamphlet “Zakat”, Ceramah agama mengenai wajib zakat kepada jamaah haji (bersamaan dengan manasik haji).¹²

Pada tahun 2013-2014, BAZDA mempunyai beberapa program kerja, yakni:

1. Program Kota Metro Sejahtera

A. Bantuan Ekonomi Produktif (Modal Usaha, Peralatan Usaha, Bina Usaha)

Syarat atau Kriteria sebagai berikut :

- Surat Permohonan dan Proposal (Data Usaha, bentuk usaha, alamat usaha, mulai mendirikan usaha, jumlah tenaga kerja, dsb) mengetahui Camat atau Kepala KUA tempat usaha dijalankan;
- Pengajuan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Survey oleh pegawai BAZNAS tentang kelayakan bantuan

B. Bantuan Bedah Rumah

Kriteria atau Syarat

- a. Surat Permohonan dan Proposal mengetahui Camat atau Kepala KUA tempat novasi rumah dilaksanakan;
- b. Diajukan oleh lembaga (sosial maupun agama)
- c. Pengajuan berlaku untuk satu kali pengajuan;
- d. Survey oleh pegawai BAZNAS tentang kelayakan bantuan.

2. KOTA METRO CERDAS

Meliputi : Bantuan Pendidikan Siswa Kurang Mampu, Bantuan Pendidikan bersifat kolektif, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Santunan Pendidikan

Kriteria atau Syarat

1. Surat Permohonan santunan pendidikan yang diketahui oleh *Kelurahan dan Kecamatan*;
2. Surat keterangan Miskin atau Tidak mampu di wilayah setempat;
3. Surat keterangan dari Sekolah beserta jumlah tunggakan iuran yang ditanggung siswa;
4. Santunan ini diperuntukkan untuk mengambil Ijazah yang ditahan Sekolah/Madrasah;
5. Jumlah bantuan *disesuaikan dengan kondisi keuangan BAZNAS*

¹⁰ Erlanda , Wa. *Sek. BAZ Kota Metro*, Wawancara, Metro, 2 juli 2015

¹¹ Bambang Setyadi, *SiePendayagunaan dan Pengembangan BAZ Kota Metro*, Wawancara, Metro, 29 Juli 2015

¹² Program Kerja BAZDA Kota Metro Th. 2013 - 2014

3. METRO PEDULI

Santunan Sakit Pegawai dan Anak dari Keluarga PNS (yang tidak masuk ASKES)

1. Penerima dan Jumlah Santunan
 - 1 Non – PNS
 - 2 PNS Gol. I dan II
 - 3 PNS Gol. III dan IV
 - 4 Pejabat Struktural atau Fungsional
 - 5 Anak PNS yang tidak masuk ASKES
2. Syarat atau kriteria:
 - a. Sakit rawat inap di Rumah Sakit, minimal 3 hari;
 - b. Keluarga (Suami/Istri/Anak) PNS atau setingkat tidak diberlakukan santunan;
 - c. Santunan untuk PNS dan Non-PNS yang Suami/Istrinya PNS atau setingkat diberlakukan jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali;
 - d. Santunan untuk Non-PNS yang Suami/Istrinya bukan PNS atau yang setingkat diberlakukan jangka waktu setiap 1 (satu) bulan sekali.

B. Santunan Sakit Keluarga Pegawai (Non-PNS)
Penerima dan Jumlah Santunan

1 Keluarga (Anak/Suami/Istri) Non-PNS

1. Syarat atau kriteria:
 - a. Sakit rawat inap di Rumah Sakit, minimal 3 hari;
 - b. Santunan untuk keluarga Pegawai (Anak/Suami/Istri) hanya berlaku untuk Pegawai Non-PNS yang Suami/Istrinya bukan PNS atau yang setingkat, dan diberlakukan jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali.

Ketentuan atau Prosedur memperoleh santunan (point A s.d. B)

- a. Menyerahkan Surat Keterangan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diketahui oleh Kepala Instansi/Unit Kerja;
- b. Hanya diperuntukkan bagi Pegawai atau Keluarga Pegawai yang beragama Islam;
- c. Permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dirawat.

f) METRO TAQWA

A. Bantuan Pembangunan atau Renovasi Tempat Ibadah (Masjid /Musholla/ Langgar) dan Madrasah.

1. Syarat atau Kriteria
 - a. Surat Permohonan dan Proposal mengetahui Camat atau Kepala KUA tempat kegiatan pembangunan;
 - b. Pengajuan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

B. Bantuan Sarana Prasarana Ibadah

1. Kriteria atau Syarat
 - a. Surat Permohonan dan Proposal mengetahui Camat atau Kepala KUA tempat kegiatan dilaksanakan;
 - b. Pengajuan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sekali;

C. Bantuan Syiar Islam

1. Kriteria atau Syarat
 - a. Surat Permohonan dan Proposal mengetahui Camat atau Kepala KUA tempat kegiatan dilaksanakan;
 - b. Pengajuan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sekali;
 - c. Jenis kegiatan syiar keagamaan (syiar Islam), meliputi: syiar billisan, syiar bilhal, pengajian/ majelis taklim, Pendidikan al-Qur'an dan yang sejenis, bhakti sosial, santunan/ bantuan bagi warga miskin dan sejenis.

B. PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT KOTA METRO

1. Pelaksanaan Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan Zakat Profesi, dan Infaq dilaksanakan dari bulan Maret Tahun 2013 yang didukung dari pegawai Kemenag dan Satker dengan rincian sebagai berikut :

- a. Zakat profesi bagi pegawai yang gajinya *sudah mencapai* nisab : dengan rincian 2,5 % dari gaji kotor .
Keterangan ; kadar nisab :
 = harga emas Rp.530.000,- x 85 gr
 12 bulan
 = Rp. 45.050.000,-/12 bulan
 = Rp. 3.754.000,- (gaji kotor perbulan yang mencapai nisab)
- b. Infaq bagi pegawai yang gajinya *belum mencapai nisab* dengan rincian sebagai berikut :
- a. Golongan II : Rp. 40.000,00,-
 - b. Golongan III : Rp. 60.000,00,-

Untuk mengelola Pelaksanaan dan Pendayagunaan Zakat Profesi atau infaq bulanan. ditunjuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kota Metro sebagai Koordinator dengan Sekretariat Kantor Kementerian Agama Kota Metro JL. Ki. Arsyad No. 6 Kota Metro Telp. (0725) 41828.

Pengumpulkan zakat profesi atau infaq bulanan melalui bendahara gaji masing-masing dan disetorkan ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kota Metro. Adapun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemnterian Agama Kota Metro dan satker tahun 2013, Meliputi:

1. Kantor Kementerian Agama Kota Metro
 Jumlah Pegawai 125 orang
 - Yang membayar zakat profesi : 33 Orang
 - Yang membayar infaq : 75 Orang
2. Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN 2)
 Dengan jumlah Pegawai /Guru 61 orang
 - Yang membayar zakat profesi : 6 Orang
 - Yang membayar infaq : 4 Orang
3. Madrasah Ibtidayah Negeri 1 (MIN 1)
 Dengan jumlah Pegawai /Guru 15 orang
 - Yang membayar zakat profesi : 3 Orang
 - Yang membayar infaq : 12 Orang
- Madrasah Ibtidayah Negeri 2 (MIN 2)
4. Dengan jumlah Pegawai /Guru 18 orang
 - Yang membayar zakat profesi : 12 Orang
 - Yang membayar infaq : 6 Orang
5. Madrasah Ibtidayah Negeri 3 (MIN 3)
 Dengan jumlah Pegawai /Guru 15 orang
 - Yang membayar zakat profesi : 4 Orang
 - Yang membayar infaq : 11 Orang

Selanjutnya dana penerimaan Zakat Profesi dan infaq yang terkumpul setiap bulanya disimpan di Kas Unit Pegumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Metro yang menunjuk (Bank Syari'ah Mandiri).Dengan Alamat : UPZ KEMENAG METRO No. Rekening : 7050296207

2. PELAPORAN

Sebagai bentuk pertanggung jawaban, perlu dilaporkan hasil penerimaan/Pengumpulan Zakat Profesi dan Infaq, UPZ Kemenag Kota Metro (4 Bulan)

3. PENDISTRIBUSIAN

Untuk pendistribusian telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2013 diambilkan dari dana Infaq dan disandingkan dengan rangkaian kegiatan Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-68 Antara lain :

- a. Rehab Masjid Kementerian Agama Kota Metro, pada tanggal 3/12/2013.
- b. Bantuan Pada Penjaga makam (Juru Kunci Makam se Kota Metro)
- c. Bantuan Pada Kaum Muallaf 23/12/2013.
- d. Bantuan pada kaum Jompo, Pada tanggal 23/12/2013.
- e. Sunatan Massal, pada tanggal 23/12/2013.
- f. Bantuan UKM.23/12/2013
- g. Siswa berprestasi, Siswa berprestasi pada tanggal 3/1/2014.

Secara umum sistem pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada BAZDA kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan pengelolaan Zakat profesi dan Infaq berjalan dengan lancar, aman dan tertib.
2. Penyampaian dan sosialisasi tentang Zakat profesi dan Infaq masih belum maksimal hingga kurang tumbuhnya kesadaran disebabkan banyak pendapat dan pemahaman yang berbeda-beda.
3. Membangun Kepercayaan umat khususnya dilingkungan Kementerian agama dan Satker terus diupayakan melalui kerjasama dan dukungan dari Stake Holder terkait

Baz Kota Metro melaksanakan sistem pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal serta infaq dari instansi yang ada di kota metro. Pada tahun 2013 jumlah muzaki (dinas Instansi dan pribadi/keluarga) yang membayarkan zakatnya ke BAZ Kota Metro sebanyak 111. Dengan perincian sebagai berikut :

Zakat fitrah	Rp. 91.460.600
Zakat Mal	Rp. 13.000.000
Infaq Ramadhan	Rp. 51.370.500
Jumlah :	Rp. 155.831.100

Pengeluaran zakat fitrah ke mustahiq, @ Rp. 50.000,- x 1.715 org = 85.750.000,-

Zakat mal ke mustahiq @ Rp. 50.000,- x 75 org = 3.750.000,-

Biaya pengembalian dana ke UPZ-UPZ = 5.710.600,-

Jumlah pengeluaran = 95.210.600,-

Biaya Amil Zakat dari infaq = 15.000.000,-

Saldo Akhir = 45.620.500,-

Jumlah mustahiq yang akan disantuni dari zakat sebanyak 1.715 orang, dan dari zakat Mal 75 orang. Mustahiq dari kelurahan se kota Metro, dinas Instansi se Kota Metro, Pondok Pesantren, Yayasan, TPA, Jama'ah Masjid, Mualaf, Musafir, Ibnu Sabil dan masyarakat umum.

Pendistribusian dilakukan dengan membagikan langsung kepada mustahiq yang berasal dari dinas, instansi, lembaga, peasantren di sekretariat BAZNAS pada tanggal 5 s.d 7 Agustus 2013. Sedangkan untuk wilayah kecamatan dan kelurahan diserahkan secara simbolis oleh walikota yang diwakilkan Sekda Kota Metro.

Sedangkan tahun 2014, zakat yang terkumpul pada BAZ kota Metro meliputi :

Zakat fitrah	Rp. 52.554.387,-
Zakat Mal	Rp. 9.500.000,-
Infaq Ramadhan	Rp. 18.174.033,
Jumlah	Rp. 80.228.420,-

Program bedah rumah sudah terlaksana tahun 2013 1 rumah yang dibantu dana bazda Rp. 50.000.000,- di wilayah metro selatan.

B. SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH

C. BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGURUS BAZ KOTA METRO

- 1. BAGAIMANA PROGRAM BAZ TAHUN 2013- 2014 ?**
- 2. BAGAIMANA SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH BAZ KOTA METRO ?**
- 3. BAGAIMANA CARA PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH ?**
- 4. BAGAIMANA CARA PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH ?**
- 5. BAGAIMANA CARA PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH ?**
- 6. BAGAIMANA CARA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH ?**
- 7. BAGAIMANA MENENTUKAN MUSTAHIQ ?**
- 8. APAKAH ADA PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MUSTAHIQ ?**
- 9. SIAPA SAJA YANG MENDAPATKAN BANTUAN PRODUKTIF ?**
- 10. BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN BANTUAN PRODUKTIF ?**
- 11. BERAPA JUMLAH BANTUAN PRODUKTIF ?**
- 12. BAGAIMANA CARA PENGEMBALIANNYA ?**

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MUSTAHIQ

1. Usaha apa yang bpk/ibu jalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ?
2. Apakah benar bpk/Ibu pernah mendapatkan bantuan modal dari BAZ ?
3. Berapa jumlah bantuan yang bapak/ibu peroleh dari BAZ Kota Metro?
4. Bagaimana cara mendapatkannya ?
5. Dipergunakan untuk apa bantuan yang diberikan ?
6. Bagaimana cara pengembaliannya ?
7. Ketika mengembalikan Apakah ada tambahan dari modal yang diberikan?
8. Bagaimana usaha bpk/ibu setelah mendapat bantuan BAZ ?
9. Apa harapan bapak/ibu terhadap BAZ ?
10. Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan modal dari pihak lain

13. Bp. Widodo

- a. Usaha gorengan
- b. Ya, 2 kali Tahun 2014, 2015
- c. 1 juta rupiah
- d. Mendapatkan program lewat pegawai kemenag kota metro
- e. Menambah usaha
- f. Di ansur perbulan selama 10 bulan
- g. Memberikan infaq 5000/bln
- h. Bantuan dana produktif bisa membantu usaha yang dijalankan
- i. Berharap bantuan bisa lebih besar lagi jumlahnya

14. Bu Supriyati

- a. Usaha warung sayuran
- b. Sudah 3 tahun, 2013, 2014, 2015
- c. pertama 500rb, 1jt, 1 jt
- d. Mendapatkan program lewat pegawai kemenag
- e. Sangat membantu usaha warung yang dijalankan
- f. Di ansur selama 10 bulan
- g. Infaq 5000/bulan
- h. Memberikan infaq 5000/bln
- i. Berharap mendapat bantuan kembali ditahun mendatang.

15. bu

PEDOMAN OBSERVASI

16. BAZDA

- 1) Kondisi Kantor BAZDA Kota Metro
- 2) Kehadiran Pengurus BAZDA
- 3) Kegiatan Pengurus BAZDA

17. MUSTAHIQ PRODUKTIF

- 1) Keadaan Tempat tinggal mustahiq
- 2) Keadaan Usaha mustahiq

Lampiran 2

PEDOMAN DOKUMENTASI

- 1) UU no 38 Th 1999
- 2) KMA no 581 tahun 1999
- 3) SK Walikota Metro tentang Pengurus BAZDA, periode 2013-2018
- 4) Program Kerja BAZDA periode 2013-2014
- 5) Laporan Distribusi Zakat , infaq dan shodaqoh
- 6) Data Mustahiq produktif

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Jogyakarta : Gava Media, 2004)
- A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Thaimiyah*, Penerjemah H. Anshari Thayib, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997)
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Jogyakarta : Gava Media, 2004)
- Achmad Subianto, *Risalah Silaturrahmi Rakornas Ke-1 Badan dan Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas islam dan Haji, 2002)
- Amidhan, *Dakwah dan Pengentasan kemiskinan : Tuntunan Islam tentang Penanggulangan Kemiskinan (Tinjauan dari Konsep Al-Qur'an)*, Editor : Najmuddin dan Muntaha Azhari, (Jakarta : CV. Guna Aksara, 1996)
- Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)
- Depag RI, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf; Upaya Pengembangan Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2003)
- Depag RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2003)
- Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2000)
- Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Ilam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003)
- Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001)
- Depag RI, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf; Upaya Pengembangan Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas islam dan Haji Depag RI, 2003)
- Harry Hikmat, *Stratgi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora utama Prss, 2004) Cet. k-2
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1987)
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Alih Bahasa Ansari umar sitanggal, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1981)
- Marzuki, *Metode Research*, (Yogyakarta ; Fak. Ekonomi UII, 1989)
- Masri Singarimbun, Sofyan Effendi (Editor), *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989)
- Nanih Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam : Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001)

- Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, Terj. Mustika Zed dan Zulfani, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003) Cet. Ke-2
- Sayid Sabiq, *FIqh As-Sunnah*, (Kuwait : Dar-al Bayar, 1968), Jilid III
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta ; Rajawali Press, 1990) Cet. 1
- Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah, *Fiqh Imam Syafi'i : Puasa Dan Zakat*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004) Terjemahan. Anshari Taslim, Cet. 1
- Sutrisnoi Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta ; Andi Affset, 1989)
- Suharsimi Arikunto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta ; Andi Offset, 1989)
- Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000)
- Wan Ruslan Abdul Gani, *Strategi dan Kebijakan penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung*, Semiloka Nasional Penanggulangan Kemiskinan, tanggal 29 September 2005
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), Cet. Ketujuh.
- , *Fiqh Zakat* (Beirut : Muassasah Risalah, 1991)